



**PUTUSAN**

Nomor: 382/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**ANDI SURIANA alias ANDI SURI binti ANDI IMPUNG**, lahir di Dorie (Kab. Wajo) 20 April 1986 (32 tahun), agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal (dahulu) di Bungintimbe, Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah dan (sekarang) di Jalan Pampang II Lorong-5 No. 4 RT-001/RW-004, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar, telah memberikan kuasa kepada **ANDI ASRIZAL, S.H, M.H., dan SAPRI DG LAWA, S.H.,** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat '**Andiasrizal & Associations**', berkewarga negaraan Indonesia yang dalam hal ini memilih domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar di Jalan Nurdin Dg Jarre No. 9 (Poros Barombong-Galesong), Lingkungan Bontorita, Desa Aeng Batubatu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus

**Hal 1 Dari 16 Put. Nomor 382/Pdt.G/2018 /PA Mks**



No.65/SK/II/2018/PA Mks, tanggal 7 Februari  
2018, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Melawan**

**ANDI AMIRUDDIN alias ANDI AMIR bin ANDI TINRING**, lahir di Dorie  
(Kab. Wajo) tahun 1983 (34 tahun), agama  
Islam, kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan tukang gigi, bertempat tinggal di  
Bungintimbe, Desa Bungintimbe, Kecamatan  
Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi  
Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8  
Januari 2018 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor  
382/Pdt.G/2018/PA Mks, tanggal 7 Februari 2018, dengan dalil-dalil  
sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan isteri dan suami,  
menikah pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2002 Masehi dan/atau  
bertepatan 22 Sya'ban 1423 Hijriyah di Lasusua, Kecamatan Lasusua,  
(dahulu Kab. Kolaka) dan sekarang Kab. Kolaka Utara, Provinsi  
Sulawesi Tenggara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
277/9/XI/2002 tanggal 4 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Lasusua;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama  
di rumah Kakek/Nenek Penggugat di Dorie, Kecamatan Bola,

**Hal 2 Dari 16 Put. Nomor 382/Pdt.G/2018 /PA Mks**



Kabupaten Wajo, setelah itu sekitar tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bone-Bone, Kab. Luwu. Utaradan akhirnya disekitar tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan tinggal menetap di Bungintimbe, Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagaimana hubungan suami isteri (ba'da dukhul) sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai 15 tahun dan telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, mereka adalah :

3.1. Anak pertama (sulung) bernama ANDI KALFI MIRSAN BIN ANDI AMIRUDDIN, lahir di Bone-Bone pada tanggal 17 Mei 2004 (13 tahun);

3.2. Anak kedua bernama ANDI PUTRI AULIA MIRSAN BINTI ANDI AMIRUDDIN, lahir di Bungintimbe pada tanggal 19 Juli 2006 (11 tahun);

3.3. Anak ketiga (bungsu) bernama ANDI ALIF MIRSAN BIN ANDI AMIRUDDIN, lahir di Bungintimbe pada tanggal 21 Maret 2011 (6 tahun);

Selanjutnya ketiga orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa karena ke-3 orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat sebagaimana yang diuraikan pada (butir-3) tersebut di atas, maka patut bagi Penggugat dalam perkara ini memohon hak asuh dan hak perwalian pada ke-3 orang anak tersebut yang masih di bawah umur;

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah :

5.1. Disekitar tahun 2007 setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir kelakuan buruk Tergugat diketahui oleh Penggugat melakukan hubungan gelap (perselingkuhan) dengan perempuan

**Hal 3 Dari 16 Put. Nomor 382/Pdt.G/2018 /PA Mks**



lain di Beteleme, Kecamatan Lembo, Kabupaten Morowali Utara, dari kejadian tersebut Tergugat menyatakan permohonan maafnya kepada Penggugat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruknya lagi;

5.2. Bahwa sekitar tahun 2014 perbuatan buruk Tergugat terulang lagi dibuktikan dengan ulah Tergugat membawa pulang penyakit kronis (kencing nanah) namun Tergugat kerap membantah kalau dirinya tidak melakukan perbuatan buruk dengan perempuan lain;

5.3. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat tertangkap basa tengah melakukan perbuatan tercelah (zina) dengan perempuan keluarga Penggugat yang menumpang di rumah Penggugat dan Tergugat, perbuatan Tergugat tersebut ketangkap basah disaat tengah merayap masuk dalam kamar tidur perempuan keluarga Penggugat, hal tersebut terkuak setelah Penggugat melakukan interogasi dengan perempuan tersebut. Perempuan keluarga Penggugat tersebut mengakui dirinya sebagai korban tekanan yang dinodai oleh Tergugat, korban lebih jauh menceritakan kepada Penggugat kalau perbuatan aib yang dilakukan Tergugat tidak hanya sekali saja melainkan telah berkali-kali pada saat perempuan itu sedang dalam kondisi tertidur lelap di dalam kamar tidurnya lalu korban tanpa sadar pakaiannya dilucuti oleh Tergugat di atas tempat tidurnya. Lebih jauh pengakuan korban kepada Penggugat kalau dirinya tidak berdaya karena merasa takut pada Tergugat dan Penggugat sehingga korban itu memilih diam (membungkam);

6. Bahwa akibat dari kejadian uraian (point-5, butir-5.3) tersebut di atas terjadi perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bagi Penggugat berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada jalan lain kecuali perceraian, lalu Penggugat mengusir Tergugat untuk pergi dari Rumah tempat tinggal Penggugat,

**Hal 4 Dari 16 Put. Nomor 382/Pdt.G/2018 /PA Mks**



lalu Tergugat pergi ke Rumah salah seorang saudaranya di Bontang, Kalimantan Timur;

7. Bahwa setelah 2 (dua) bulan kepergian Tergugat ke Bontang tersebut Tergugat menghubungi Penggugat melalui telepon selularnya dan menyampaikan keinginannya untuk kembali ke rumah untuk tinggal kembali bersama Penggugat namun Penggugat berkeras untuk menolak kedatangan Tergugat;

8. Bahwa sekitar bulan November 2016 sebelum kedatangan Tergugat dari Bontang Penggugat lebih dahulu pergi meninggalkan Rumahnya di Bungintimbe, Kab. Morowali Utara dan memilih hijrah (pindah) ke Kota Makassar dengan tujuan untuk mencari nafkah hidup bagi ke-3 orang anak Penggugat dan sejak Penggugat berada di Kota Makassar Penggugat mendirikan usaha laundry dan membuka kios jualan barang campuran yang sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

9. Bahwa dari uraian Penggugat tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini.

Dari seluruh uraian uraian-uraian tersebut di atas Penggugat memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Andi Suriana Alias Andi Suri binti Andi Impung) dengan Tergugat (Andi Amiruddin

**Hal 5 Dari 16 Put. Nomor 382/Pdt.G/2018 /PA Mks**



Alias Andi Amir bin Andi Tinring) yang dilaksanakan di Lasusua, Kec. Lasusua, (dahulu Kab. Kolaka) dan sekarang Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2002 Masehi dan/atau bertepatan 22 Sya'ban 1423 Hijriyah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/9/XI/2002 tanggal 4 November 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Lasusuaputus karena perceraian;

3. Menetapkan bahwa ke-3 (tiga) orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, mereka adalah :

3.1. Andi Kalfi Mirsan bin Andi Amiruddin, (13 tahun);

3.2. Andi Putri Aulia Mirsan binti Andi Amiruddin, (11 tahun);

3.3. Andi Alif Mirsan bin Andi Amiruddin, (6 tahun);

Ketiganya berada dalam hak asuh Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas I.A Makassar melalui Pengadilan Agama Morowali untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Subsida :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

**Hal 6 Dari 16 Put. Nomor 382/Pdt.G/2018 /PA Mks**





Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya mencabut tentang gugatan hadanah dan mengenai gugatan cerai tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/9/XI/2002, tanggal 04 November 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P;

**B. Saksi :**

**1. Suriani binti Jonang**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Majelling Watta, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, di Bungintime, Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: **Andi Kalfi Mirsan bin Andi Amiruddin**, laki-laki, berumur 13 tahun; **Andi Putri Aulia Mirsan binti Andi Amiruddin**, perempuan, berumur 11 tahun, **Andi Alif**

**Hal 7 Dari 16 Put. Nomor 382/Pdt.G/2018 /PA Mks**



**Mirsan bin Andi Amiruddin**, laki-laki, berumur 6 tahun, Saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dikarenakan :Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan beberapa orang perempuan, Tergugat telah melakukan perbuatan amoral dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat sekarang ini tinggal di Kota Makassar, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Bontang Kalimantan Timur;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir.
- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat telah berupaya menasehati penggugat agar ia kembali rukun dengan tergugat untuk membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Sari Dewi binti Iskandar**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Pampang, No. 5, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu penggugat.
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, di Bungintime, Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;

**Hal 8 Dari 16 Put. Nomor 382/Pdt.G/2018 /PA Mks**





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: **Andi Kalfi Mirsan bin Andi Amiruddin**, laki-laki, berumur 13 tahun; **Andi Putri Aulia Mirsan binti Andi Amiruddin**, perempuan, berumur 11 tahun, **Andi Alif Mirsan bin Andi Amiruddin**, laki-laki, berumur 6 tahun, Saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dikarenakan :Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan beberapa orang perempuan, Tergugat telah melakukan perbuatan amoral dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat sekarang ini tinggal di Kota Makassar, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Bontang Kalimantan Timur;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir.
- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat telah berupaya menasehati penggugat agar ia kembali rukun dengan tergugat untuk membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**Hal 9 Dari 16 Put. Nomor 382/Pdt.G/2018 /PA Mks**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut penggugat telah hadir di persidangan. Sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar berdamai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menggugat Tergugat agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap penggugat dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan disebabkan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan beberapa orang perempuan, Tergugat telah melakukan perbuatan amoral dengan keluarga Penggugat dan sejak bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan ataupun jawaban, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani bukti.

**Hal 10 Dari 16 Put. Nomor 382/Pdt.G/2018 /PA Mks**



Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan telah dewasa, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari segi materil keterangan saksi I menerangkan bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan beberapa orang perempuan, Tergugat telah melakukan perbuatan amoral dengan keluarga Penggugat dan sejak bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil gugatan penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini.

**Hal 11 Dari 16 Put. Nomor 382/Pdt.G/2018 /PA Mks**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, di Bungintime, Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama: **Andi Kalfi Mirsan bin Andi Amiruddin**, laki-laki, berumur 13 tahun; **Andi Putri Aulia Mirsan binti Andi Amiruddin**, perempuan, berumur 11 tahun, **Andi Alif Mirsan bin Andi Amiruddin**, laki-laki, berumur 6 tahun, Saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dikarenakan :Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan beberapa orang perempuan, Tergugat telah melakukan perbuatan amoral dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat sekarang ini tinggal di Kota Makassar, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Bontang Kalimantan Timur;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir.
- Bahwa saksi sebagai sepupu Penggugat telah berupaya menasehati penggugat agar ia kembali rukun dengan tergugat

**Hal 12 Dari 16 Put. Nomor 382/Pdt.G/2018 /PA Mks**



untuk membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan pengugat, sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan beberapa orang perempuan, Tergugat telah melakukan perbuatan amoral dengan keluarga Penggugat dan sejak bulan November 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan Penggugat nafkah lahir.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat seperti dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dapat dikualifikasikan ke dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pihak keluarga terutama keluarga penggugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan telah menjelaskan penyebab terjadinya perselisihan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan penggugat dan tergugat sudah tidak sanggup mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

**Hal 13 Dari 16 Put. Nomor 382/Pdt.G/2018 /PA Mks**



mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara penggugat dan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik agar penggugat dan tergugat terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, agar penggugat dan tergugat terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan penggugat telah terbukti dan petitum gugatan penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat terhadap penggugat.

**Hal 14 Dari 16 Put. Nomor 382/Pdt.G/2018 /PA Mks**





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Penggugat(Andi Suriana Alias Andi Suri binti Andi Impung) dengan Tergugat(Andi Amiruddin Alias Andi Amir bin Andi Tinring);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 9 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hasanuddin, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadidjah, MH.** dan **Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Hariyati, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hal 15 Dari 16 Put. Nomor 382/Pdt.G/2018 /PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Hadidjah, MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Hasanuddin, MH.**

Hakim anggota,

ttd

**Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Hariyati, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 770.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,  
Panitera,

**Hartanto, SH.**

**Hal 16 Dari 16 Put. Nomor 382/Pdt.G/2018 /PA Mks**